



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN JENAR KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen menetapkan nama-nama Pada Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sragen Nomor 31/PP.04.1-BA/3314/2023 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JENAR KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal ditetapkan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Tahun 2024 untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

Ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

MINARSO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Mayang Mayurantika

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN JENAR
KABUPATEN SRAGEN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN JENAR KABUPATEN SRAGEN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	CATUR WAHYU JOKO SRIYONO	Laki-laki	JENAR	BANYURIP
2	andang setiyawan	Laki-laki	JENAR	BANYURIP
3	DWI ISWANTI	Perempuan	JENAR	BANYURIP
4	Ratna Dyah Puspitasari	Perempuan	JENAR	DAWUNG
5	hendro	Laki-laki	JENAR	DAWUNG
6	MARTINI	Perempuan	JENAR	DAWUNG
7	WIDODO	Laki-laki	JENAR	JAPOH
8	YUNI SULISTYOWATI	Perempuan	JENAR	JAPOH
9	TRI ROHMANDARI	Perempuan	JENAR	JAPOH
10	Bino	Laki-laki	JENAR	JENAR
11	Dewi warini	Perempuan	JENAR	JENAR
12	Dina kusmi rahayu	Perempuan	JENAR	JENAR
13	IKA NURHAYATI	Perempuan	JENAR	KANDANGSAPI
14	Agni Wiji Astuti	Perempuan	JENAR	KANDANGSAPI
15	Dodi Jenius Brilian Putra	Laki-laki	JENAR	KANDANGSAPI

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa
16	WAHYUDI JOKO SUTRISNO	Laki-laki	JENAR	MLALE
17	sugiyanti	Perempuan	JENAR	MLALE
18	Wisnu Gusnandar Wibowo	Laki-laki	JENAR	MLALE
19	Erna Yunyta	Perempuan	JENAR	NGEPRINGAN
20	Amirudin	Laki-laki	JENAR	NGEPRINGAN
21	Daryatno	Laki-laki	JENAR	NGEPRINGAN

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Mayang Mayurantika